

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam pembahasan tentang Analisis Belanja Bantuan Sosial Setelah Disahkannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebelum diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Bantuan Sosial belum mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan Bantuan Sosial yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, belum semua Daerah menetapkan Peraturan Kepala daerah Tentang Pengelolaan Bantuan Sosial, serta dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya belum tegas dimana Bantuan Sosial masih dalam dua kondisi. Pertama Penganggaran bantuan Sosial yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarnya, namun tidak sedikit penentuan peruntukannya biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan daerah tentang APBD, belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua sebagian Bantuan Sosial dalam Dokumen Anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan obyek (belum ditetapkan siapa penerimanya) dan baru ditentukan

penerimanya seiring waktu pelaksanaan APBD dan adanya kecendrungan politik Anggaran yang membesar menjelang Pemilu.

- b. Sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 bantuan sosial mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan Bantuan Sosial harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 harus menyesuaikan dengan Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka hal-hal yang perlu disarankan adalah:

- a. Agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan hasil program/kegiatan Belanja Bantuan Sosial setiap tahunnya mulai dari perencanaan sampai realisasinya agar supaya Bantuan Sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat tepat sasaran.
- b. Pemerintah Daerah masih perlu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Bantuan Sosial.
- c. Dalam pemberian Bantuan Sosial pemerintah harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus melakukan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- e. Untuk menghindari penyalagunaan Bantuan Sosial pemerintah perlu melakukan Pengawasan secara berjenjang dan Pembinaan baik secara umum maupun teknis dan dalam pengelolaannya diharapkan tetap mempedomanni Regulasi- regulasi yang berkaitan dengan Bantuan Sosial karena Bantuan Sosial adalah salah satu Obyek Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriksen, Eldon S, & Nugroho W., 1996. Teori Akuntansi. Edisi Keempat. Jilid 2. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Langodai, Thomas Ola, 2009. *Ekonomi Keuangan Publik dan Lokal*, Penerbit Fakultas Ekonomi Unwira Kupang, Kupang
- Murwaningsari, Etty. 2008. Pengujian Simultan : Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Earning Response Coefficient (ERC). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Evaluasi Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ridwan, Paresa M. N., (2011) “Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan sesudah Disahkannya Permendagri No 32 Tahun 2011” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengungkapan belanja bantuan sosial dalam LKPD Sulawesi Tengah sebelum adanya permendagri No32 tahun 2011 masih tergolong rendah. (Sulawesi Tengah, 2011).
- Riahi, Ahmed Belkaoui. 2006. Accounting Theory. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kesembilan. Bandung : Alfabeta.